



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 105 TAHUN 1998**

**T E N T A N G**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN  
PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1998, dipandang perlu menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999, dengan suatu Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran dan Belanja Negara ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk-Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 236 Tahun 1998 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Tahun Anggaran 1997/1998.
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999.

~~Mempertahankan:~~ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 Tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.

(kep.jabar98.ida)

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1998/1999 setelah Perubahan adalah sebesar Rp. 415.901.120.319,30 (Empat ratus lima belas milyar sembilan ratus satu juta seratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah tiga puluh sen).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1998/1999, adalah sebesar Rp. 415.901.120.319,30 terdiri dari :

a. Anggaran Belanja Rutin	Rp. 199.109.670.292,30
b. Anggaran Belanja Pembangunan	Rp. 216.791.450.027,00
	<hr/>
	Rp. 415.901.120.319,30
	<hr/>

Pasal 3

(1) Jumlah Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 91.423.052.401,00 (Sembilan puluh satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu empat ratus satu rupiah).

(2) Jumlah Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 91.423.052.401,00 terdiri dari:

a. Anggaran Belanja Rutin	Rp. 66.356.822.401,00
b. Anggaran Belanja Pembangunan	Rp. 25.066.230.000,00
	<hr/>
	Rp. 91.423.052.401,00
	<hr/>

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1998/1999;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada Tanggal : 31 DESEMBER 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah - V Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya;
4. Sdr. Ka. Itwil Kotamadya Surabaya;
5. Sdr. Ka. Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya;
6. Sdr. Ka. Bagian Penyusunan Program Setkodya Dati II Surabaya;
7. Sdr. Ka. Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 45 tanggal 31 Desember 1998

Salinan sesuai dengan Aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

  
KODRAT SAMADIKUN, SH  
Penata Tk. I  
Nip. 510 036 885